

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demi terwujudnya cita-cita rakyat dan para pendiri bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera, diperlukan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Pembiayaan dimaksud menuntut adanya perencanaan anggaran yang sistematis dan dapat diukur, yang direalisasikan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1), pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat koersif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak tersebut tidak disertai imbalan secara langsung, melainkan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar sementara sisanya bersumber dari penerimaan bukan pajak serta hibah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, sebagian besar pendapatan negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan dengan kontribusi yang melebihi 70% dari total pendapatan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak berperan penting dalam mendukung pendanaan negara, baik untuk kebutuhan operasional pemerintahan maupun pembangunan nasional di berbagai sektor. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2020 – 2024**  
**(dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak	Total Pendapatan Negara	Persentase
2020	1.285.136,32	1.628.950,53	78,89%
2021	1.547.841,10	2.006.334,00	77,15%
2022	2.034.552,50	2.630.147,00	77,36%
2023	2.154.208,00	2.766.746,00	77,86%
2024	2.309.859,80	2.801.862,90	82,44%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah oleh penulis (2026).

Tabel 1.1 menggambarkan realisasi penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.285.136,32 miliar dari total pendapatan negara sebesar Rp1.628.950,53 miliar, dengan kontribusi mencapai 78,89%. Selanjutnya, pada tahun 2021, penerimaan pajak mengalami peningkatan menjadi Rp1.547.841,10 miliar dari total Rp2.006.334,00 miliar, meskipun secara persentase kontribusinya sedikit menurun menjadi 77,15%. Pada tahun 2022, penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp2.034.552,50 miliar dari total pendapatan negara sebesar Rp2.630.147,00 miliar dengan kontribusi sebesar 77,36%. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2023, di mana penerimaan pajak mencapai Rp2.154.208,00 miliar dari total Rp2.766.746,00 miliar dengan kontribusi sebesar 77,86%. Tren kenaikan tersebut berlanjut pada tahun 2024, dengan penerimaan pajak sebesar Rp2.309.859,80 miliar dari total Rp2.801.862,90 miliar, serta kontribusi yang meningkat menjadi 82,44%.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang dominan dalam struktur pendapatan negara, meskipun kontribusinya mengalami fluktuasi yang bervariasi setiap tahunnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan pajak memiliki kontribusi yang besar sebagai sumber penerimaan negara dalam menunjang kebutuhan belanja pemerintah. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak menjadi krusial, karena tanpa dukungan penerimaan pajak yang memadai, pelaksanaan pembangunan nasional dapat mengalami hambatan (Hidayati et al., 2023).

Sebagai warga negara Indonesia, baik individu maupun badan usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Entitas bisnis selaku wajib pajak badan memegang peranan strategis dalam kontribusi fiskal negara melalui pembayaran pajak penghasilan atas laba yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Kewajiban tersebut merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak yang diupayakan pemerintah tidak selalu selaras dengan tujuan perusahaan. Perusahaan pada umumnya cenderung melakukan efisiensi terhadap beban pajak guna mempertahankan atau meningkatkan tingkat keuntungan. Hal ini disebabkan karena pajak dipandang sebagai unsur pengurang laba perusahaan, sementara manfaat atas pembayaran pajak tidak diterima secara langsung oleh wajib pajak (Dewi & Didik Ardiyanto, 2020). Kondisi ini menyebabkan pemenuhan kewajiban perpajakan berpotensi meningkatkan beban perusahaan dan memengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh, sehingga mendorong perusahaan

untuk mencari strategi dalam menekan kewajiban pajak. Salah satu upaya yang umum diterapkan ialah penghindaran pajak (Amelia & Nurdayanti, 2022).

Penghindaran pajak diartikan sebagai upaya yang dijalankan oleh wajib pajak guna menekan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah maupun *grey area* pada regulasi perpajakan, sehingga jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dapat dikurangi tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Pohan, 2017). Sebagaimana diungkapkan oleh (Hanlon & Heitzman, 2010) (dalam Ladhari et al., 2025), praktik penghindaran pajak menjadi perhatian utama karena banyak perusahaan memanfaatkannya sebagai strategi untuk menekan beban pajak yang ditanggung. Dengan demikian, penghindaran pajak dapat dipahami sebagai upaya legal perusahaan dalam mengurangi beban perpajakan dengan memanfaatkan ketentuan yang tersedia dalam regulasi perpajakan.

Upaya penghindaran pajak merupakan fenomena yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Mengacu pada laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025*, rata-rata rasio penerimaan pajak negara-negara ASEAN pada tahun 2023 tercatat sekitar 14,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara Indonesia hanya mencapai sekitar 12% dari PDB. Capaian tersebut menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di bawah rata-rata kawasan ASEAN dan tertinggal cukup jauh dibandingkan negara-negara OECD yang memiliki rasio pajak sekitar 34% dari PDB. Kondisi ini mengindikasikan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah, sehingga diperlukan berbagai upaya kebijakan untuk memperluas basis pajak dan mengurangi potensi kehilangan penerimaan pajak (OECD, 2025).

Sumber daya alam batubara yang dimiliki Indonesia menempatkan negara ini sebagai salah satu aktor utama dalam industri energi global. Berdasarkan laporan *International Energy Agency (IEA)*, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai produsen batubara terbesar di dunia. Peran strategis tersebut menjadikan sektor batubara sebagai kontributor penting bagi penerimaan devisa negara dan daya tarik investasi asing. Namun, besarnya nilai ekonomi, tingginya aktivitas ekspor, serta kompleksitas struktur usaha pada sektor ini juga berpotensi meningkatkan risiko praktik penghindaran pajak. Sektor energi dan pertambangan di Indonesia tercatat berkontribusi sekitar 11,2% terhadap PDB nasional dan berperan signifikan sebagai sumber penerimaan negara, khususnya melalui pajak penghasilan badan dan penerimaan royalti (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor energi tidak hanya berkontribusi penting terhadap perekonomian, tetapi juga menjadi sektor yang relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan kepatuhan perpajakan dan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Dalam konteks global, penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional berdampak luas terhadap penurunan penerimaan pajak di berbagai negara (Putra & Rahayu, 2023). Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang disusun oleh (Cobham et al., 2020) dengan judul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*, laporan tersebut menyatakan bahwa pemerintah di berbagai negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga USD 245 miliar akibat praktik penghindaran pajak perusahaan multinasional. Di Indonesia penghindaran pajak diperkirakan menimbulkan kerugian penerimaan negara sebesar Rp 68,7

triliun, di mana wajib pajak badan memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar Rp 67,6 triliun, sementara wajib pajak orang pribadi menyumbang sekitar Rp 1,1 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak bukan sekadar fenomena global, melainkan juga merupakan permasalahan serius di tingkat nasional yang berdampak signifikan terhadap optimalisasi penerimaan negara.

Menurut *PwC's 18th Annual Review of the Top 40 Mining Companies*, hanya sekitar 30% perusahaan pertambangan besar di tingkat global yang menerapkan pelaporan pajak yang transparan pada tahun 2020, sedangkan mayoritas lainnya belum melaporkan informasi pajak secara terbuka. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia menjadi pokok perhatian utama yang dikaji dalam studi ini. Penelitian (Hoy et al., 2024) mengindikasikan bahwa sekitar 25% perusahaan di Indonesia teridentifikasi melakukan praktik penghindaran pajak, yang berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara hingga sekitar 2% dari PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan *tax ratio* bukan hanya bergantung pada aspek administrasi perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Laporan *Highlighting Illicit Financial Flow of Indonesia's Top Six Export Commodities* yang disusun oleh The PRAKARSA menunjukkan bahwa selama periode 1989–2017, perdagangan ekspor komoditas unggulan Indonesia, termasuk komoditas energi, masih diwarnai praktik *misinvoicing* yang memicu aliran keuangan gelap lintas negara, yang berimplikasi pada potensi kehilangan penerimaan pajak negara (Ramdlaningrum et al., 2019).

PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor energi yang pernah dikaitkan dengan dugaan praktik penghindaran pajak melalui

mekanisme *profit shifting* ke Singapura. Praktik tersebut diduga dilakukan dengan mengalihkan sebagian laba ke entitas anak perusahaan, yaitu Coaltrade Services International Pte. Ltd., sehingga berpotensi mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan di Indonesia. Selama periode 2009–2017, PT Adaro Energy Tbk diduga menjual produk energi yang dihasilkan di Indonesia kepada entitas anak perusahaannya, Coaltrade Services International Pte. Ltd., dengan harga yang relatif rendah. Setelah itu, menjual kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi. Berdasarkan laporan *Global Witness* yang berjudul *Taxing Times for Adaro*, praktik ini diperkirakan menyebabkan potensi kerugian pajak negara hingga sekitar 125 juta dolar AS per tahun.

Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih berada pada tingkat yang relatif rendah, yang pada akhirnya memicu munculnya praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan negara sehingga pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, tidak dapat berjalan secara optimal (Chintia & Susanto, 2022). Kasus dan data yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami berbagai faktor yang mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor signifikan yang diyakini memiliki pengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak adalah karakteristik internal perusahaan, yang meliputi tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan serta *leverage*.

Profitabilitas dianggap sebagai salah satu elemen yang berpotensi mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Widyastuti & Hilmi, 2022). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki potensi lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena besarnya laba yang diperoleh memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Profitabilitas adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yakni rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki guna menghasilkan laba (Siahaan, 2004 dalam Dewinta & Setiawan, 2016).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak turut dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan (Hossain et al., 2024). Tingkat profitabilitas yang makin tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih unggul dalam mengoptimalkan aset guna memperoleh laba. Pernyataan tersebut diperkuat oleh temuan (Rumbi et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa peningkatan nilai ROA menunjukkan semakin optimalnya pengelolaan aset dalam menghasilkan laba. Selain itu, penelitian (Sudiby, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Di sisi lain, tingkat profitabilitas perusahaan diketahui memiliki hubungan negatif terhadap praktik penghindaran pajak (Risqana & David, 2023). Hasil temuan dari sejumlah

peneliti, seperti (Hidayat, 2018), dan (Vemberain & Triyani, 2021) mengindikasikan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Entitas bisnis yang memiliki kemampuan jauh tinggi dalam menghasilkan laba umumnya menunjukkan kecenderungan yang relatif rendah untuk menjalankan praktik penghindaran pajak.

Selain profitabilitas, ukuran perusahaan (*firm size*) juga merupakan salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala yang lebih besar pada umumnya memiliki kondisi arus kas yang relatif stabil dan positif, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan operasional serta mendukung pertumbuhan jangka panjang. Besarnya skala perusahaan dinilai mampu mempengaruhi kapasitas perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sekaligus menjadi salah satu faktor yang diduga berkaitan dengan praktik penghindaran pajak (Fauziah, 2020). Temuan empiris dari penelitian (Pertiwi & Purwasih, 2023) dan (Putri et al., 2024) mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Besarnya ukuran perusahaan umumnya diikuti dengan ketersediaan sumber daya yang lebih baik serta akses terhadap strategi perpajakan yang lebih kompleks, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan kewajibannya secara lebih efisien. Namun, temuan penelitian (Puspitasari et al., 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar pada umumnya memiliki tingkat laba yang tinggi, tetapi juga disertai dengan beban operasional yang relatif besar sehingga dapat

memengaruhi besarnya kewajiban pajak perusahaan. Dengan demikian, perbedaan skala perusahaan, baik besar maupun kecil, tidak selalu memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menjalankan praktik penghindaran pajak (Mahdiana & Amin, 2020).

*Leverage* dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta berpotensi berkaitan dengan munculnya praktik penghindaran pajak, selain faktor seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang mencerminkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaannya, baik yang dibandingkan dengan modal sendiri maupun dengan total aset perusahaan. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat utang perusahaan, maka semakin besar beban bunga yang ditanggung, yang pada akhirnya dapat menurunkan besaran pajak terutang yang wajib dibayarkan perusahaan. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian yang dijalankan oleh (Hossain et al., 2024) bahwa peningkatan *leverage* perusahaan dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sebab beban bunga atas utang dapat digunakan sebagai insentif fiskal yang menekan kewajiban pajak. Penelitian (Fadhilah & Kusumawati, 2024) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh dengan praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat penggunaan utang yang relatif tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak secara lebih efisien. Sementara itu (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Dengan memahami keterkaitan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam merancang kebijakan keuangan yang lebih optimal serta tetap selaras dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Pemahaman tersebut juga penting dalam mendukung pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif tanpa mengabaikan tanggung jawab fiskal perusahaan. Selain itu, analisis mengenai profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak diharapkan dapat memperluas kajian akademik di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait berbagai faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dalam mendukung proses pengambilan keputusan keuangan serta bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan relevan. Penelitian ini mengembangkan serta memodifikasi studi terdahulu yang dilakukan (Hossain et al., 2024), dengan judul “*Nexus between profitability, Firm Size and Leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2024?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2024?

3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2024?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan masalah yang telah diidentifikasi. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membuktikan apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2024?
2. Membuktikan apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2024?
3. Membuktikan apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2024?

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024)” diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap

penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi-studi sebelumnya dengan fokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan temuan penelitian terdahulu serta menyajikan bukti empiris yang relevan dengan regulasi perpajakan dan dinamika ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian mendatang sekaligus memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan sektor energi.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan kepada manajemen perusahaan terkait peran profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* dalam praktik penghindaran pajak, sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan keuangan dan perpajakan secara lebih optimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak berkepentingan, seperti investor dan regulator, dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian yang baik, terstruktur, dan fokus dengan judul yang diangkat diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini, yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas uraian latar belakang dan fenomena masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulisan penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan kerangka teoritis penelitian yang meliputi kajian literatur dari penelitian terdahulu yang relevan, serta penyusunan kerangka pemikiran dan hipotesis yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis empiris.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Memberi pemaparan variabel penelitian, populasi dan sampel yang menjadi objek penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan analisis terhadap objek penelitian, hasil pengolahan data, serta interpretasi hasil penelitian yang menunjukkan karakteristik dan hubungan antarvariabel dalam penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran terkait penelitian ini guna tujuan pengembangan bagi penelitian berikutnya.